



Kecamatan Cipeucang

Jl. K.H. Moch. Idrus II Kadugadung - Cipeucang 42272 085280941938

<https://www.instagram.com/keccipeucang.pandeglang?igsh=YmtqOWluaGduNnlw>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cipeucang

Pelayanan Pembuatan Akta Tanah Sementara (PPAT)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),
2. Akta Jual Beli (AJB), jika tanah diperoleh dari jual beli
3. Membawa Surat Pengantar dari RT/RW
4. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH)
5. NPWP
6. Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk tanah yang terdapat bangunannya
7. Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan luas lahan dan kategori tanah

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Akta Tanah Sementara (PPAT)

Pengaduan Layanan

WA : 085210617949 (Turmudi)